

**LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

NOMOR : 22 TAHUN : 1992 SERI : B NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus ;

b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif ;

c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1975 tentang Ketentuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mengatur secara terinci tentang sarana penyelamatan jiwa manusia yang merupakan faktor utama dalam kaitannya dengan perkembangan dan pembangunan kota, sehubungan dengan semakin banyaknya bangunan bertingkat dan bangunan industri ;

d. bahwa mengingat hal tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan serta pengaturan yang lebih terinci tentang sarana penyelamatan jiwa manusia dan harta benda, maka perlu menetapkan kembali peraturan penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

- Kerja ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 4. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad 1926 Nomor 226) yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450 ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan, Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran ;
- f. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan rods ;
- g. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis ;
- h. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung ;

- i. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu ;
- j. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering ;
- k. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung Boni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir ;
- 1. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penyalaran api lambat ;
- m. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang ; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tingginya tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penyalaran api sedang ;
- n. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tingginya tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penyalaran api sedang ;
- o. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penyalaran api agak cepat ;
- p. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar 1 dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi ;
- q. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia ;
- r. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan ;
- s. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 (empat) meter atau maksimum 4 (empat) lantai ;
- t. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 4 (empat) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 14 (empat belas) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai ;
- u. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 14 (empat belas) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai ;
- v. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan ;
- w. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar ;

- x. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya la-yak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dan perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya ;
- y. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dan jenis-jenis bangunan tersebut pada huruf v, w dan x di atas ;
- z. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapis= tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam) ;
- aa. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan ;
- ab. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api ;
- ac. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api ;
- ad. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar ;
- ae. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dan ancaman bahaya kebakaran dengan Binding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api ;
- af. Beban hunian (occupant load) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu ;
- ag. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu ;
- ah. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman luar ;
- ai. Jalan lintas keluar (exit passageway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperluas pada ruang jalan ke luar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar ;
- aj. Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan ;
- ak. 'Fulda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut ;
- al. Ruang efektif adalah ruang yang digunakan untuk menampung aktivitas yang sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobby ;
- am. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalulintas atau sirkulasi dalam bangunan, misalnya pada bangunan hotel adalah koridor ;
- an. Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sirkulasi horizontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar ;

- ao. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan ;
- ap. Bukaannya (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding ;
- aq. Bukaannya tegak (vertical opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft) ;
- ar. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya ;
- as. Dinding penyekat (partition) adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruang menjadi dua bagian ;
- at. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian ;
- au. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian ;
- ay. Dinding pelindung (parapet) adalah dinding yang membatasi/ melindungi ruangan atau lantai atau balkon terhadap bagian luar bangunan ;
- aw. Bahan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapis= penutup bagian dalam bangunan (interior finishing material) ;
- ax. Bahan pelapis lantai (floor finishing) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar ;
- ay. Pembatas api (fire division) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisasi kebakaran dalam suatu bagian bangunan ;
- az. Penghenti api (fire stopped) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk menghentikan penjarangan api ;
- ba. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar ;
- bb. Batang panik (panic hardware) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik ;
- bc. Tangga puntir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa ;
- bd. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan ,
- be. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap ;
- bf. Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- bg. Tangga kebakaran tambahan (fire escape) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar ,
- bh. Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang di luar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar ;

- bi. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) bush lantai ;
- bj. Lantai tambahan (mezzanine) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima persepuluh) dari luas lantai bangunan tersebut ;
- bk. Cerobong (shaft) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan ;
- bl. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan ;
- bm. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk bendabenda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut ;
- bn. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan ;
- bo. Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat ;
- bp. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- bq. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- br. Bads= Sukarela Kebakaran (Balakar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- bs. Manajemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu sistem pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan di lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran ;
- bt. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (pa-dam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat ;
- bu. Pemutus tenaga hubung singkat ke tanah (earth leakage circuit breaker) adalah suatu alat yang apabila terjadi hubung singkat (korsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran

air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.

- (1) lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (2) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut:
 - a. masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit ;
 - b. tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm² ;
 - c. maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
- (3) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air ;
 - b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (4) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Dinas Kebakaran.

Pasal 4

- (1) Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- (2) Mat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi listrik (PUIL).
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubung singkat ke tanah.

- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dan jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizin Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 9

Gubernur Kepala Daerah menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.

Pasal 10

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dilarang tanpa izin Gubernur Kepala Daerah menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 12

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang akan dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.
- (3) Ruang cuci kering dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, selain di tempat pembakaran sampah.

Pasal 17

- (1) Dilarang tanpa izin Gubernur Kepala Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik.

(2) Dilarang tanpa izin Gubernur Kepala Daerah membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit dan atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) kg.

(3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dan ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 18

Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor).

Pasal 19

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

Pasal 20

(1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.

(2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diberi tanda " DILARANG MASUK " dan atau " DILARANG MEROKOK ".

(3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dan suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 21

(1) Dilarang setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

(2) Dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

(3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus menyediakan alat pemadam api ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.

(4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan 10B.

BAB

PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 22

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 23

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 24

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air hams digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-tandanya hams disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.
- (2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :
 - a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan ;
 - b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO₂ dan bubuk kimia kering penempatannya minimum 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai ;

- c. tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat puluh sembilan) derajat Celcius dan di bawah 4 (empat) derajat Celcius.

Pasal 27

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 28

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki koping pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riser) yang dilengkapi dengan koping yang sama dengan koping I yang digunakan Dinas Kebakaran.
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan koping penyambung yang sesuai dengan koping yang digunakan Dinas Kebakaran (fire brigadel connection) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa Dinas Kebakaran.

Pasal 29

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindera yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 30

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus

dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau dengan Suku Dinas Kebakaran se tempat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki bertekanan, tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan dilengkapi alat deteksi yang dapat memberikan tanda apabila tekanan dan atau tinggi permukaan air dalam tangki turun melampaui batas yang ditentukan.
- (3) Isi tangki harus terisi minimum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/ cm².
- (4) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal di mana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat Celcius di atas suhu ruangan rata-rata.
- (5) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau cairan dalam tabung gelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pi-pa baja galvanis atau pipa besi tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi Standar Industri Indonesia (SII).
- (7) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 33

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34

Klasifikasi tingkat ketahanan struktur utama bangunan terhadap api ditentukan sebagai berikut :

- a. bangunan kelas A adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam ;
- b. bangunan kelas B adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 2 (dua) jam ;
- c. bangunan kelas C adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 56, (setengah) jam, meliputi bangunan gedung yang bertingkat dan sederhana ;
- d. bangunan kelas D adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk dalam kelas A, B, C dan harus mempunyai persyaratan khusus seperti instalasi nuklir,

bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang mudah meledak.

Pasal 35

- (1) Tingkat mutu bahan bangunan yang digunakan harus disesuaikan dengan ketahanannya terhadap api dan diklasifikasikan sebagai sebagai berikut :
 - a. mutu bahan tingkat I (non combustible) adalah mutu bahan yang memenuhi persyaratan pengujian sifat bakar (non combustibility test) serta memenuhi pula pengujian sifat penjalaran api pada permukaan (surface test) ;
 - b. mutu bahan tingkat II (semi non combustible) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan pada pengujian penjalaran api permukaan untuk tingkat bahan sukar terbalcar ;
 - c. mutu bahan tingkat III (fire retardant) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat pada pengujian penjalaran api permukaan untuk tingkat bahan yang bersifat menghambat api ;
 - d. mutu bahan tingkat IV (semi fire retardant) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat pada pengujian penjalaran api permukaan untuk tingkat agar menghambat api ;
 - e. mutu bahan tingkat V (combustible) adalah mutu bahan yang tidak memenuhi, baik persyaratan uji tingkat dasar maupun persyaratan sifat penjalaran api permukaan.
- (2) Daftar mutu bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran HI Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

Pasal 37

- (1) Ketahanan api setiap jenis komponen struktur bangunan bertingkat ditentukan berdasarkan letak ketinggian lantai pada bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketebalan jenis komponen struktur bangunan dan lapisan penutupnya harus disesuaikan dengan ketahanan api dari struktur bangunan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Setiap penggunaan bahan lapis penutup pada bangunan, tingkat mutunya harus disesuaikan dengan ketahanan api struktur bangunan dan atau bagian-bagian bangunan yang digunakan.
- (2) Bahan yang digunakan untuk pelapis dinding dan pelapis lantai harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar serta tidak mengeluarkan gas dan

atau asap yang beracun bila terbakar, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa.

(3) Persyaratan teknis penggunaan bahan lapis penutup lantai dan dinding ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 39

Bagi bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal maupun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lubang pintu bangunan gedung yang langsung menghadap keluar, daun pintunya harus membuka keluar ;
- b. lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang-kurangnya berjarak 90 (sembilan puluh) cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi penonjolan, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam ;
- c. bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, harus dilindungi dengan penonjolan, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam ;
- d. untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ke tempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.

Pasal 40

Bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 41

- (1) Setiap ruang tertutup di atas langit-langit yang luasnya lebih dari 300 (tiga ratus) m², maka untuk setiap luas maksimum 3013 (tiga ratus) m² harus dibatasi dengan bahan penghenti api.
- (2) Apabila ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1 (satu) m² dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.

Pasal 42

- (1) Pembatas api (fire division) vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambatkan api dan panas ke ruang sebelahnya.
- (2) Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara cabang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatas api, dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga di dalam konstruksi harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar.

- (3) Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api yang berada di atas konstruksi atap harus menonjol minimum 1 (satu) meter.
- (4) Pembatas api vertikal hams berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya hams kedap terhadap asap.
- (5) Untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antar bangunan hams menembus atap dengan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 (lima persepuluh) meter dari seluruh permukaan atap.

Pasal 43

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain di sekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan hams memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 (delapan) meter ;
 - b. minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berketinggian 14 (empat belas) meter ;
 - c. minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian 40 (empat puluh) meter ;
 - d. lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian lebih dan 40 (empat puluh) meter.

Pasal 44

- (1) Sistem pendingin sentral hams direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (2) Saluran (ducting) pendingin hams dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatan penghambur (diffuser) hams tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.

Pasal 45

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.

- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dan ruang sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dan dalam bangunan.

B A B IV

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 46

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 47

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 48

- (1) Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan lainnya oleh dinding pemisah.
- (2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan rendah, harus terbuat dari bahan tidak mudah terbakar, persyaratan ini berlaku pula untuk lantai yang berada di bawah lantai muara jalan keluar ;
 - b. untuk bangunan menengah harus memenuhi ketahanan api minimum 1 (satu) jam dan untuk bangunan tinggi harus memiliki ketahanan api minimum 2 (dua) jam, persyaratan ini berlaku pula untuk semua lantai yang berada di atas atau di bawah lantai muara jalan keluar ;
 - c. setiap bukaan pada jalan keluar harus dilindungi dengan pintu yang tahan api dan dapat menutup sendiri, jumlah bukaan tersebut harus dibatasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menuju jalan ke luar terlindung dari ruang-ruang yang dipakai secara normal dan untuk ke luar dari jalan ke luar tersebut.
- (3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.

Pasal 49

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peruntukan bangunan, kapasitas jumlah orang per unit eksit untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut :
 - a. jalan keluar mendatar, termasuk jalan landai klas A, 100 (seratus) orang per eksit unit ;
 - b. jalan keluar menurun, termasuk jalan landai klas B, 60 (enam puluh) orang.
- (2) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit eksit adalah 60 (enam puluh) cm . kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) eksit unit ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengahan atau satuan penuh.
- (3) Unit eksit diukur di tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 (sembilan) cm di kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 (empat) cm.

Pasal 50

- (1) Kapasitas sarana jalan keluar untuk setiap lantai atau ruangan yang dihuni harus disesuaikan dengan beban hunian dari lantai atau ruang yang dihuni tersebut.
- (2) Apabila akan menghitung luas bangunan dengan klas penggunaan yang sama yang menggunakan 2 (dua) macam hitungan, yaitu perhitungan luas kotor dan perhitungan luas bersih, maka yang digunakan adalah perhitungan luas kotor, kecuali jika perhitungan dengan luas bersih tersebut hasilnya lebih besar dibandingkan dengan perhitungan luas kotor.
- (3) Pada lantai ruang yang beban huniannya diperhitungkan dengan hitungan luas kotor dan luas bersih secara tersendiri, maka kapasitas jalan keluar harus berdasarkan daya tampung yang terbesar.
- (4) Pada sebuah jalan keluar yang melayani lebih dari 1 (satu) lantai, maka kapasitas unit eksit dapat berdasarkan pada jumlah orang dalam 1 (satu) lantai saja dengan ketentuan kapasitas unit eksit tersebut tidak berkurang atau menyempit pada jalan yang menuju keluar.
- (5) Pada sarana jalan keluar yang melayani lantai atas dan lantai bawah yang bergabung pada 1 (satu) lantai, maka kapasitasnya harus sesuai dengan jumlah orang dari ke dua lantai tersebut.

Pasal 51

- (1) Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.
- (2) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit/petak, hams terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak/unit untuk menuju ke unit/petak yang bersebelahan.

(3) Pagar pembatas antar petak di lantai atap harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan.

Pasal 52

(1) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut :

- a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter ;
- b. untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter ;
- c. untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter ;
- d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter ;
- e. untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter ;
- f. untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter ;
- g. untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.

(2) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah ke luar yang tersendiri.

(4) Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 53

(1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.

(2) Jalan menuju ke luar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.

(3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni Berta peruntukan bangunannya.

Pasal 54

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Pasal 55

- (1) Luas lantai setiap ujung jalan keluar mendatar harus dapat menampung jumlah penghuni lantai tersebut, dengan ketentuan luas minimum 0,3 (tiga persepuluh) m² per orang.
- (2) Tiap ujung jalan keluar mendatar bangunan bertingkat harus ditempatkan minimum sebuah tangga yang memenuhi persyaratan.
- (3) Seluruh lantai muara jalan keluar harus terpisah dari ruang di bawahnya dengan suatu konstruksi yang memiliki daya tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (4) Tangga jalan keluar yang melewati lantai muara jalan keluar dan yang berlanjut ke lantai bawah tanah harus dibatasi dengan pemisah berupa pintu-pintu, petunjuk dan atau sarana lain.

Pasal 56

Sarana jalan keluar harus memberikan ruang bebas yang cukup dan tidak terdapat ketinggian langit-langit kurang dari 2,25 (dua puluh lima perseratus) meter atau terdapat penonjolan dari langit-langit yang jarak bebasnya dari lantai sampai penonjolan tersebut kurang dari 2 (dua) meter.

Pasal 57

Bila sarana jalan keluar berada pada permukaan yang berbeda, maka perbedaan tinggi harus dilengkapi dengan anak tangga atau jalan landai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

Bahan lapis penutup pintu jalan keluar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar minimal dengan mutu bahan tingkat II.

Pasal 59

- (1) Sarana jalan keluar harus bebas dari rintangan dan selalu siap untuk digunakan.
- (2) Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran harus tidak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar walaupun pada waktu itu alat-alat tersebut tidak berfungsi.

Bagian Kedua

Sarana Jalan Keluar

Pasal 60

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter ;

- b. lantai di atas dan di bawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga ;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum ;
- d. setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis.

Pasal 61

- (1) Setiap jalan ke luar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju ke luar bangunan.
- (2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.
- (3) Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terpisah dari lantai di atas maupun di bawahnya dengan konstruksi tahan api 2 (dua) jam ;
 - b. jalan keluar dari lantai atas maupun lantai bawah tidak boleh berakhir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam.

Pasal 62

- (1) Setiap jembatan dan atau balkon yang juga digunakan sebagai jalan keluar mendatar harus memenuhi ketentuan tentang tangga luar.
- (2) Lebar minimal jembatan dan atau balkon tidak boleh kurang dan lebar pintu yang menuju ke jembatan atau balkon.
- (3) Setiap pintu yang menuju ke jembatan atau balkon, yang digunakan sebagai jalan keluar mendatar dari lokasi kebakaran, daun pintunya harus membuka keluar.
- (4) Jika terdapat perbedaan ketinggian jembatan dan atau balkon yang lebih dan 60 (enam puluh) cm anak tangga harus digunakan dan apabila kurang dari ukuran tersebut jalan landai dapat digunakan.
- (5) Semua bukaan dinding yang berjarak kurang dan 3 (tiga) meter dari setiap jembatan atau balkon yang diukur secara mendatar, dan ke bawah harus dilindungi dengan pintu-pintu tahan api atau jendela berkaca kawat dan berkerangka metal kecuali apabila jembatan tersebut mempunyai sisi-sisi yang tertutup padat dengan ketinggian minimum 1,8 (satu delapan per sepuluh) meter.

Pasal 63

- (1) Lebar sebuah jalan lintas ke luar harus memenuhi kapasitas keseluruhan jalan ke luar yang menuju ke lintas jalan ke luar tersebut.
- (2) Ukuran dan kapasitas jalan lintas keluar harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal penghuni suatu bangunan tersebut, termasuk kapasitas maksimal pada setiap tingkat.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini kecuali, apabila jumlah penghuni lebih banyak harus dianggap bahwa jumlah penghuni yang boleh menempati suatu tingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas kotor permukaan lantai.

(4) Bukaan menuju jalan lintas ke luar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan lintas ke luar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 64

(1) Jalan landai kelas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. lebar minimum 1,2 (satu dua per sepuluh) meter ;
- b. kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh) ;
- c. perbedaan ketinggian antara dua bordes, tidak terbatas ;
- d. kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

(2) Jalan landai kelas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm ;
- b. kemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan) ;
- c. perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter ;
- d. kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 75 (tujuh puluh lima) orang, ke atas 60 (enam puluh) orang.

(3) Permukaan jalan landai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus diberi lapisan kadar atau bahan anti selip.

Pasal 65

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 66

(1) Ban berjalan mendatar yang datar harus memenuhi persyaratan tentang jalan keluar mendatar, sedangkan ban berjalan landai harus memenuhi persyaratan jalan landai.

(2) Ban berjalan yang tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar, pada jalan masuk menuju ban berjalan, harus diberi tanda penunjuk arah menuju jalan keluar terdekat.

(3) Dilarang menggunakan ban berjalan sebagai sarana jalan keluar bila arah ban berjalan tersebut berlawanan dengan arah menuju keluar.

(4) Ban berjalan harus direncanakan dan dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus dilengkapi dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman luar, atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda ;
 - b. lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) cm.
- (3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabila di samping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 68

- (1) Daun pintu jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membuka ke arah jalan keluar ;
 - b. mudah dibuka dad dalam tanpa menggunakan anak kunci;
 - c. dapat terbuka penuh tanpa mengurangi lebar yang ditentukan.
- (2) Pintu jalan keluar, yang dalam keadaan normal selalu terbuka hams dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Pintu jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila telah tertutup secara otomatis, harus dapat dibuka secara manual dan dapat menutup sendiri.
- (4) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 69

- (1) Setiap pintu jalan keluar harus dilengkapi dengan alat yang dipasang pada sisi bagian dalam daun pintu yang dapat digunakan untuk membuka pintu dengan mudah dan berbentuk sebuah palang atau batang panik (panic hardware) atau alat lain.
- (2) Batang panik harus dipasang pada ketinggian minimum 75 (tujuh puluh lima) cm dan maksimum 110 (seratus sepuluh) cm di atas lantai.
- (3) Panjang minimum batang panik adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) lebar daun pintu.

Pasal 70

- (1) Lebar unit eksit untuk pintu harus ditentukan oleh lebar bersih pintu tersebut dalam keadaan terbuka penuh.
- (2) Bila pintu sarana ke luar terdiri dari beberapa pintu, maka jumlah lebar unit eksit untuk pintu tersebut harus sama dengan masing-masing lebar eksit unit dari setiap pintu dimak-sud.
- (3) Lebar pintu jalan keluar satu daun minimum 90 (sembilan puluh) cm, maksimum 120 (seratus dua puluh) cm, sedangkan pintu dua daun lebar salah satu daunnya minimum 60 (enam puluh) cm.

Pasal 71

- (1) Pintu yang cara membukanya dengan menggunakan tenaga listrik harus dapat dibuka secara manual, apabila aliran listrik mati.
- (2) Pintu penahan asap dan panas yang menggunakan magnet dan sehari-hari dalam keadaan terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila alarm bekerja namun masih dapat dibuka secara manual.

Pasal 72

- (1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama. atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 orang.
- (3) Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung. dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya.
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan (mezzanine) pada tingkat yang sama.
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup.
- (6) Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 73

Setiap tangga kebakaran terlindung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam ;
- b. dapat melayani semua lantai mulai dari lantai bawah sampai lantai teratas bangunan dengan tanpa bukaan, kecuali pintu tunggal pada setiap lantai yang dilindungi pintu tahan api 2 (dua) jam yang dapat menutup sendiri ;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, koridor, atau tempat terbuka yang langsung berhubungan dengan jalan umum. bagian teratas tangga tersebut harus mempunyai ventilasi ke udara luar dengan luas minimum, 101. % (sepuluh persen) dari luas penampang melintang tangga, dan apabila ventilasi tersebut tidak menembus atap, harus dipasang 2' (dua) buah ventilasi yang masing-masing ditempatkan pada sisi yang berlawanan dari cerobong yang mempunyai luas sama dengan ventilasi tunggal.

Pasal 74

Setiap tangga kebakaran terhadap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah .

Pasal 75

- (1) Semua tangga luar yang permanen dapat digunakan sebagai sarana jalan keluar bila memenuhi ketentuan yang sama seperti tangga dalam.
- (2) Tangga luar harus dilengkapi dengan pagar pengaman se minimum 1,2 (satu dua per sepuluh) meter.
- (3) Tangga luar dapat menuju atap bangunan lain atau ke balkon, yang berdampingan, bila konstruksi tangga tersebut memenuhi ketentuan tahan api dan terdapat suatu jalan keluar terusan dan aman serta memenuhi ketentuan untuk keselamatan jiwa manusia.
- (4) Bukitan pada bangunan menengah dan tinggi harus dilengkapi dengan alat penutup yang tahan api, bila antara bukitan dengan tangga luar tersebut berjarak ke samping kurang dari 3 (tiga) meter, ke bawah kurang dari 5 (lima) meter.
- (5) Tangga kebakaran yang terletak di luar bangunan harus berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari bukitan yang berhubungan dengan tangga kebakaran tersebut.
- (6) Untuk tangga luar monumental, yang terbuat dari bata beton, ketentuan penonjolan dapat diabaikan bila lebar injakan anak tangga minimum 25 (dua puluh lima) cm.
- (7) Injakan anak tangga harus padat, kecuali untuk pembuangan air selebar 2,5 (dua lima per sepuluh) cm
- (8) Bagian konstruksi tangga yang terbuat dari logam harus dibungkus dengan pasangan bata atau beton atau diberi lapisan tahan api dan kedap air.

Pasal 76

- (1) Pada bangunan terdahulu, harus disediakan tangga tambahan apabila ternyata kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penghuni yang dilayani dengan syarat bahwa kapasitas tangga kebakaran tambahan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) kapasitas sarana jalan ke luar yang tersedia.
- (2) Tangga kebakaran tambahan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 77

- (1) Pencapaian ke tangga kebakaran tambahan harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan detail tangga dan ketentuan pencapaian ke jalan ke luar.
- (2) Bila pencapaian harus melalui jendela, maka jendela tersebut harus dapat dibuka dengan mudah.
- (3) Setiap alat penutup tambahan (tirai dan sebagainya) yang menutup bukitan yang menuju ke tangga kebakaran tambahan harus dapat dibuka dengan mudah.
- (4) Balkon yang harus dicapai melalui jendela yang berada di atas lantai bangunan, penempatannya tidak boleh lebih dari 45 (empat puluh lima) cm di bawah ambang jendela dan tidak boleh tinggi dari ambang jendela tersebut.

Pasal 78

- (1) Semua tangga kebakaran tambahan harus mempunyai langkan (pegangan tangga) atau pelindung pada kedua sisinya dengan ketinggian 75 (tujuh puluh lima) cm dan maksimum 105 (seratus lima) cm.
- (2) Langkan atau pelindung harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan minimum 100 (seratus) kg.

Pasal 79

- (1) Konstruksi tangga kebakaran tambahan, balkon, langkan, dan pelengkap lainnya harus menggunakan besi, baja, beton atau bahan lainnya yang tidak mudah terbakar.
- (2) Balkon dan tangga kebakaran tambahan harus dapat menahan beban 50 (lima puluh) gram/cm² atau beban 150 (seratus lima puluh) kg pada suatu titik yang dapat memberikan kondisi tekanan maksimal.
- (3) Setiap bahan logam yang digunakan untuk konstruksi harus mudah diperiksa dan dicat, kecuali pada bagian-bagian yang tertanam ke dalam dinding tembok atau yang diberi lapisan tahan api dan kedap air.
- (4) Setiap komponen penunjang balkon dan tangga yang berada dalam keadaan tertekan yang dihubungkan langsung pada bangunan, harus menembus dinding dan diamankan pada sisi lain atau harus dihubungkan secara aman dengan kerangka bangunan, dan apabila komponen logam menembus dinding maka komponen itu harus dilindungi secara efektif terhadap karat.

Pasal 80

- (1) Tangga tegak tidak boleh digunakan sebagai jalan keluar tetapi yang tidak dihuni, ruang ketel nap, menara-menara dan tempat ketinggian (elevated platform) pada ruang mesin atau ruang sejenis.
- (2) Tangga tegak harus terbuat dari besi, baja atau logam lain yang kuat dan tidak mudah berkarat serta harus dipasang secara permanen dengan konstruksi yang kokoh, masing-masing bagian maksimum 3 (tiga) meter.
- (3) Tangga tegak yang menuju atap atau tempat ketinggian harus memiliki langkan dengan ketinggian minimum 110 (seratus sepuluh) cm dari puticak lantai atau dinding pengaman.

Pasal 81

- (1) Penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan.
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus menerus.
- (3) Penerangan buatan harus digunakan di tempat-tempat sarana jalan keluar dan dapat dihidupkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nilai kuat penerangannya.
- (4) Lantai sarana jalan keluar harus mendapat penerangan di semua titik dengan nilai kuat penerangan minimum 10 (sepuluh) luks (lux).
- (5) Setiap titik penerangan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bila salah satu bola lampu padam tidak menyebabkan daerah tersebut gelap.

Pasal 82

- (1) Tenggang waktu pergantian penerangan darurat untuk sarana jalan keluar pada bangunan dari aliran utama ke aliran darurat maksimum 10 (sepuluh) detik.
- (2) Kemampuan penerangan darurat yang menggunakan batere harus disediakan dan harus dapat bertahan minimum 60 (enam puluh) menit untuk bangunan rendah dan bangunan menengah, serta minimum 90 (sembilan puluh) menit untuk bangunan tinggi apabila aliran utama padam.
- (3) Penerangan darurat yang menggunakan batere harus menggunakan batere yang dapat diisi kembali secara otomatis.
- (4) Sistem penerangan darurat harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi gangguan.
- (5) Bahan yang dapat memantulkan cahaya dilarang digunakan sebagai pengganti penerangan darurat sarana jalan keluar.

Pasal 83

- (1) Penerangan yang digunakan untuk sarana jalan keluar harus bersumber dan aliran listrik yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus terdiri dan minimum 2 (dua) sumber listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak bekerja, maka sumber yang lain dapat bekerja secara otomatis.
- (3) Bila tenaga listrik digunakan sebagai sumber penerangan untuk sarana jalan keluar, instalasi listrik tersebut harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Lampu penerangan yang menggunakan batere atau lampu_ yang mudah dijinjing dilarang dipakai sebagai sumber penerangan utama sarana jalan ke luar, kecuali dipakai sebagai sumber penerangan darurat.

Pasal 84

- (1) Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan keluar harus mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Tanda panah sebagai penunjuk arah jalan keluar harus ditempatkan di setiap titik bila arah jalan menuju keluar terdekat tidak nampak dengan jelas.
- (3) Jarak terjauh antara titik tanda penunjuk arah dan jalan keluar terdekat maksimum 30 (tiga puluh) meter.
- (4) Setiap pintu koridor atau tangga yang bukan jalan ke luar atau menuju jalan ke luar dan tempat-tempat yang dapat disalah tafsirkan sebagai jalan keluar, harus dipasang tanda "BUKAN JALAN KELUAR" atau dipasang tanda yang menunjukkan arah yang sebenarnya, seperti "KE RUANG BAWAH TANAH", "GUDANG" dan sebagainya, dengan tulisan berwarna merah.
- (5) Setiap tanda jalan keluar minimal harus memuat kata "KELUAR" dalam huruf yang sederhana yang mudah terlihat dan mudah terbaca dengan ukuran minimum 10 (sepuluh) cm dan tebal huruf minimum 1 (satu) cm atau berupa simbol yang mudah terlihat.

(6) Tanda jalan keluar dan penunjuk arah harus berwarna dasar putih dengan tulisan hijau atau berwarna dasar hijau dengan tulisan putih.

Pasal 85

(1) Setiap tanda jalan keluar harus mendapat penerangan terus menerus dengan nilai kuat penerangan minimum 50 (lima puluh) luks pada permukaan tanda dan hams mempunyai sumber penerangan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

(2) Nilai kuat penerangan pada ruangan-ruangan yang memerlukan keadaan gelap dapat dikurangi dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Rendah

Paragraf 1

Bangunan Pabrik dan atau Gudang (1Clasifilcasi I)

Pasal 86

(1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan Idasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B \blacklozenge 10 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.

(3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang hams dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 10 B \blacklozenge 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.

(4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi hams dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20 A, 40 B \blacklozenge 80 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 87

(1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), (3) dan (4), hams dilindungi pula dengan unit hidran

kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.

(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 2000 (dua ribu) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

(3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m² dan maksimum 1600 (seribu enam ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

(4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m² dan maksimum 1200 (seribu dua ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 88

(1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.

(4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.

(5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

(6) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 89

(1) Alat, pesawat, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pasal

(3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

(4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 90

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 91

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan ;
- b. pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis
- c. bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan ;
- d. pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual ;
- e. debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

Pasal 92

(1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.

- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B ♦ 20 B dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan atau Perdagangan

(Klasifikasi II)

Pasal 93

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2 B ♦ 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dan setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2 B ♦ 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dan setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 3 A, 5 B ♦ 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 94

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 93 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/ pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 95

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, 89, 91 berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan.

Pasal 96

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 97

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pul kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3 A, 5 B dan 10 B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pul kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Paragraf 3

Bangunan Perumahan (Klasifikasi 111)

Pasal 98

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2 A, 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 99

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan, perkampungan padat, di setiap rukun warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m³.

- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) m² harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 100

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 101

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Setiap rukun tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2 A, 5 B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.
- (3) Di samping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, setiap lingkungan rukun warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab penyediannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan tanggung jawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Dinas Kebakaran.
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) pasal ini harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Bangunan Campuran

Pasal 103

(1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Menengah

Pasal 104

(1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, dan sesuai dengan persyaratan ketahanan api sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. dinding luar | 3 (tiga) jam ; |
| b. dinding penyangga dalam | 3 (tiga) jam ; |
| c. kerangka bangunan luar | 3 (tiga) jam |
| d. kerangka bangunan dalam | 3 (tiga) jam ; |
| e. dinding penyekat tahan api | 2 (dua) jam ; |
| f. dinding penyekat tetap | 1 (satu) jam ; |
| g. jalan penghubung/selasar (dari bahan plesteran dan bats yang boleh dipergunakan) | 2 (dua) jam ; |
| h. cerobong dari bahan tembok | 2 (dua) jam ; |
| i. lantai yang berfungsi sebagai atap | 3 (tiga) jam ; |
| j. dinding dalam arti ruangan | 2 (dua) jam ; |
| k. dinding pembagi | 3 (tiga) jam ; |
| l. dinding pemisah | 2 (dua) jam. |

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instansi yang berwenang.

Pasal 105

(1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).

(2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50% (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan tegak yang bersangkutan.

(3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

(5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).

(6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

Pasal 106

(1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 (empat ratus lima puluh) m² harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 38.

(2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar I seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 (satu) jam.

(3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :

- a. tangga dan bordes ;
- b. lantai dari plat baja dan penyangganya dalam ruang ketel dan ruang mesin ;
- c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan keluar dari tabung lift, balok tempat kabel lift ;
- d. lis dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 (dua) meter.

(4) Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja, dan setiap anak tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

(5) Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 107

(1) Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya, balkon dan serambi serta lis dan yang sejenis harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

(2) Setiap ruangan di atap (penthouse) dan rangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruksinya.

(3) Setiap jendela atap (sky light) harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (wired glass) atau bahan lainnya yang sejenis.

(4) Kayu atau yang sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk :

- a. hiasan dalam, lapisan penghias balok, ukiran yang menghias pintu, dan pegangan tangga ;
- b. pintu, kusen, dan rangka pintu kecuali apabila ditentukan lain ;

- c. pinggiran (punt) dinding dan lis langit-langit yang tebalnya maksimum 2,5 (dua lima per sepuluh) cm ;
- d. penutup lantai yang tebalnya maksimum 6 (enam) cm di atas permukaan lantai tahan api ;
- e. penutup lantai miring dan kayu, dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimum 1,25 (satu dua puluh lima perseratus) meter, luas maksimum 200 (dua ratus) m² yang berada di atas lantai tahan api.

Pasal 108

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai daya tahan api 1 (satu) jam dan ditempatkan secara berurutan.
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 (enam puluh) derajat Celsius atau 30 (tiga puluh) derajat Celsius di atas suhu maksimal ruangan ;
 - b. alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu ;
 - c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (inter connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut ;
 - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

Pasal 109

- (1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun merambatkan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas.
- (2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-langit pada jalan keluar, harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar tersebut.
- (3) Kualitas penutup lantai yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus lebih tinggi dari paket kayu atau linolium tebal pada dasan yang tidak mudah terbakar.
- (4) Permadani wool pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan di ruang tunggu maupun di koridor.
- (5) Setiap bahan pelapis atau penghias lainnya dalam suatu bangunan, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 38.

Pasal 110

- (1) Konstruksi jalan kehiar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Bukaannya menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 111

- (1) Jalan keluar, termasuk jalan penghubung, jalan lintas, jalan landai, tangga dan lorong yang merupakan bagian dari jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, eskalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (3) Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh ada lubang, kecuali untuk bukaan atau ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 106 ayat (5).

Pasal 112

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut
 - a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran ;
 - b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
 - c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral ;
 - d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
 - e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
 - f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang ;
 - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak ;
 - h. sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat persepuluh) m² dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya

minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.

(3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 (tiga persepuluh) m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 (lima perseratus) m².

(4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembils atas, apabila tidak menembus hams dipasang 2 (dua) bush ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.

(5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini hams mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.

(6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift hams dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.

(7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Pasal 113

Setiap pengisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penempatannya hams diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar ;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 (satu persepuluh) m² untuk setiap 140 (seratus empat puluh) m² dari ruang tersebut ;
- c. pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar, dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak hams dipasang tersendiri ;
- d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut ;
- e. cerobong pengisap asap yang menembus lantai atasnya harus dilindungi dengan diriding tahan api yang sama dengan mangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut hams terpisah satu dengan lainnya ;
- f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f dan g.

Pasal 114

(1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus dari tipe standar yang tmemenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang.

(2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut.

- (3) Ruang tungku dan ketel didih, hams dilindungi dengan konstruksi tahan api minimum 3 (tiga) jam serta pintu tahan api 3 (tiga) jam yang dapat menutup sendiri, dan dipasang pada sisi dinding luar.
- (4) Pintu masuk ruang pembakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon, ruang tunggu, atau daerah bebas api.
- (5) Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut.

Pasal 115

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hams dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

Pasal 116

- (1) Setiap bangunan menengah hams dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis hams dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir air hams sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 117

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30 dan 31.

Pasal 118

- (1) Setiap bangunan menengah hams dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pemasangan hidran hams sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan hams dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 119

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuin daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 120

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119.

Pasal 121

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2), (3), (4) dan (5).
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran 2 (dua) x 0,70 (tujuh puluh perseratus) m².
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

Pasal 122

- (1) Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada setiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.

(2) Instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-pasal ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan, tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon darurat tetap bekerja.

(3) Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.

(4) Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.

Pasal 123

(1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah, dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus.

(3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadaman lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.

(4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan slat penghisap asap.

(5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung, dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 (dua) sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

Pasal 124

(1) Sumber listrik batere dengan slat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.

(2) Penerus (relay) pemindah aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.

(3) Lampu tanda ke luar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

Bagian Ketiga Bangunan Tinggi

Pasal 125

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 124, kecuali dalam Pasal 105 ayat (6) untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Gubernur Kepala Daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 126

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Gubernur Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 127

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 120.

(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Gubernur Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

(4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 128

(1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.

(2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.

(5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.

(6) Apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 129

(1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah dan pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali harus dilaksanakan pengisian tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolis. Di samping itu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

(2) Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 130

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah

Pasal 131

- (1) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar di mana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 132

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB VII

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 133

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib, segera melaporkannya kepada Dinas Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas Kebakaran.

Pasal 134

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 135

- (1) Sebelum petugas Dinas Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau penanggung jawab tempat tersebut, atau Kepala Wilayah setempat atau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas Dinas Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas Dinas Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Sebelum pimpinan petugas Dinas Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Dinas Kebakaran.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.

(8) Setelah pimpinan petugas Dinas Kebakaran menyerahkan EI kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Kebakaran.

Pasal 136

(1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan (3).

(2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan yang bersangkutan.

(3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang ke luar dan daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan (3).

Pasal 137

(1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan (3) baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadaman kebakaran.

(2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

Pasal 138

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberilkan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah, menjalanya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 139

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas Kebakaran atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 140

(1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas Dinas Kebakaran dan atau

pimpinan petugas polisi yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Mi harus segera dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII PEMBINAAN

Pasal 141

(1) Di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dilaksanakan, program latihan pencegahan dan pematangan kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisart Sukarela 1 Kebakaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Mi.

(4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.

(5) Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus memenuhi persyaratan, baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus ujian yang diadakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 142

Manajemen sistem pengamanan kebakaran di bawah koordinasi Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi ;
- b. mengadakan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun ;
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak ;

- e. mengevakuasikan penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

B A B IX

RETRIBUSI

Pasal 143

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang Dinas Kebakaran, dipungut retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki ;
 - b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa ;
 - c. pemakaian korps musik Dinas Kebakaran ;
 - d. pembakaran film dan kaset video ;
 - e. pemasangan/penjagaan pesawat monitor alarm ;
 - f. pemasangan/penjagaan telepon kebakaran otomatis ;
 - g. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung ;
 - h. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 (dua ratus) m² ;
 - i. pembuatan Surat Keterangan ;
 - j. pembuatan Surat Izin Khusus ;
 - k. pengujian alat pemadam api ringan ;
 - l. pengujian peralatan pasukan kebakaran ;
 - m. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar apartemen ;
 - n. pengujian alat bantu evakuasi ;
 - o. pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran.

Pasal 144

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Pasal 145

Wajib retribusi dalam bidang pencegahan kebakaran adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2).

Pasal 146

- (1) Besar retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pemakaian mobil pompa dan tangki :

1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp 100.000,00
2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp 50.000,00
3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1 dan 2 Rp 25.000,00/jam
4. bantuan khusus memompa kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam Rp 50.000,00/jam
5. bantuan khusus memberikan air, dengan mobil tangki Rp 3.000,00/m³
6. selain pungutan tersebut pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dikenakan pungutan uang kilometer untuk tiap unit Dinas Kebakaran dihitung mulai berangkat ke tempat/pekerjaan yang dituju, untuk pulang pergi, tiap satu kilometer Rp 1.000,00
- b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa :
 1. mobil tangga, rescue, breaks quirt, snorkel :
 - bersifat komersial Rp 50.000,00/jam
 - bersifat tidak komersial Rp 10.000,00/jam
 2. motor pompa tidak termasuk bahan oli Rp 10.000,00/jam
 3. selain pungutan tersebut pada huruf b.1, dan 2 dikenakan pungutan Rp 1.000,00 setiap kilometer seperti a.6
 4. untuk biaya pemompaan seperti pada b.1, b.2, dan b.3, bila kelebihan waktu dibulatkan ke atas menjadi per jam.
- c. pemakaian musik Dinas Kebakaran :

1. untuk keperluan swasta yang bersifat komersial, satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp 75.000,00
2. penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 Rp 30.000,00
3. untuk keperluan swasta nonkomersial atau Instansi Pemerintah satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp 40.000,00
4. penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf c angka 3 Rp 15.000,00
- d. pembakaran film dan kaset video :
 1. film minimal 20 (dua puluh) rol Rp 3.000,00/rol
 2. kaset video minimal 10 (sepuluh) rol Rp 500,00/buah
- e. penyelenggaraan pesawat monitor alarm kebakaran oleh pihak swasta pada Dinas Kebakaran. Rp 400.000,00/perusahaan/bulan.
- f. penempatan, pemasangan, penjagaan telepon otomatis. berdasarkan jumlah gedung yang dilayani Rp 1 0 .000,00/

gedung/bulan

g. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :

1. hidran kebakaran
Rp

10.000,00/titik

minimal 2 (dua) titik.

2. pemercik
Rp 5.000/m².
3. alarm kebakaran :
 - 3.1. otomatis
Rp 40,00/m²
 - 3.2. manual Rp 5.000,00/titik, minimal 2 (dua) titik.
4. fire damper :

- 4.1. dengan motor
Rp 10.000,00/buah.
- 4.2. sambungan lebur
Rp
2.000,00/buah.
- 5. kipas angin bertekanan
 - 5.1. s.d. 7.000 cfm
Rp
15.000,00/buah.
 - 5.2. 7.000 cfm \diamond 10.000 cfm
Rp
25.000,00/buah.
 - 5.3. 10.000 cfm
Rp
50.000,00/buah.
- 6. instalasi pemadam khusus
Rp 3.500,00/m³
- 7. instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1-6 :
 - 7.1. berdasarkan luas lantai
Rp 50,00/m²
 - 7.2. berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang
Rp
2.500,00/buah
- 8. alat pemadam api ringan
 - 8.1. jenis air bertekanan :
 - 8.1.1. s.d. 9 l.
Rp 500,00/tabung
 - 8.1.2. lebih besar dari 9 l.
Rp
1.000,00/tabung
 - 8.2. jenis busa kimia (chemical) :
 - 8.2.1 s.d. 9 l.
Rp 750,00/tabung
 - 8.2.2 lebih besar dari 9 l.
Rp 1.500,00/tabung
 - 8.3. jenis busa mekanik :
 - 8.3.1. s.d. 9 l.
Rp 1.000,00/tabung

- 83.2. lebih besar dari 9 1.
Rp 2.000,00/tabung
- 8.4. jenis kimia kering serba
guna (dry chemical) :
 - 8.4.1. s.d. 6 kg.
Rp 750,00/tabung
 - 8.4.2. lebih besar dari 6 kg
Rp 1.500,00/tabung
- 8.5. jenis halon :
 - 8.5.1. s.d. 6 kg
Rp 750,00/tabung
 - 8.5.2. lebih besar dari 6 kg Rp 1.500,00/tabung
- 8.6. jenis CO2 (karbon dioksida) :
 - 8.6.1. s.d. 6 kg
Rp 750,00/tabung
 - 8.6.2. lebih besar dari 6 kg Rp 1.500,00/tabung
- 9. pemeriksaan (visual) :
 - 9.1. s.d. 2.000 m²
Rp 60,00/m²
 - 9.2. lebih dari 2.000-5.000 m²
Rp 45,00/m²
 - 9.3. lebih dari 5.000-10.000 m²
Rp 36,00/m²
 - 9.4. lebih dari 10.000-20.000 m²
Rp 30,00/m²
 - 9.5. lebih dari 20.000-40.000 m²
Rp 24,00/m²
 - 9.6. lebih dari 40.000 m²
Rp 18,00/m²
 - 9.7. bahan-bahan berbahaya :
 - 9.7.1. bahan-bahan yang
mudah menyala
Rp 35,00/kg
 - 9.7.2. bahan-bahan yang beracun
Rp 25,00/kg
 - 9.7.3. bahan-bahan perusak (corrosive)
Rp 20,00/kg
 - 9.7.4. bahan-bahan yang pada kondisi normal sangat
mudah
menyala
Rp
15.000,00/ton

9.7.5. bahan-bahan karena pengaruh panas benda lain akan mudah menyala

Rp 3.000,00/ton

9.7.6. bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam angka 9.7.1. s.d. 9.7.5. di

atas Rp
2.000,00/ton

h. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya :

1. pemeriksaan (visual) :

1.1. s.d. 2.000

m² Rp

45,00/m²

1.2. lebih dari 2.000 m² sampai dengan 5.000 m²

Rp

35,00/m²

1.3. lebih dari 5.000 m² sampai dengan 10.000 m²

Rp

30,00/m²

1.4. lebih dari 10.000m² sampai dengan 20.000 m²

Rp

20,00/m²

1.5. lebih dari 20.000 m² sampai dengan 40.000 m²

Rp

15,00/m²

1.6. lebih dari 40.000

m² Rp 10,00/m²

1.7. bahan-bahan berbahaya : 1.7.1. bahan-bahan yang mudah menyala

Rp 25,00/kg

1.7.2.

bahan-bahan yang beracun

Rp 20,00/kg

1.7.3.

bahan-bahan

perusak(corrosive)
Rp 15,00/kg
1.7.4.

bahan-bahan pada kondisi normal sangat
mudah
menyala Rp
10.000,00/ton,

minimal 1 (satu) ton.

1.7.5. bahan-bahan yang karena pengaruh panas
benda lain akan mudah
menyala Rp
2.000,00/ton,

minimal 1 (satu) ton.

1.8. bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum
termasuk dalam angka 1.7.1 s.d. 1.7.5 di
atas Rp 1.000,00/ton,

minimal 1 (satu) ton.

2. Pengujian instalasi :

2.1. hidran kebakaran
Rp 1.500,00/titik,

minimal 2 (dua) titik.

2.2. alarm otomatis (minimum 200 m2) :
2.2.1.

s.d 2.000 m2

Rp
15,00/m2

2.2.2.

lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000
m2 Rp
12,00/m2

2.2.3.

lebih dari 5.000 m2 s.d. 10.000
m2 Rp
10,00/m2

2.2.4.

lebih dari 10.000 m2 s.d. 20.000

m2 Rp
8,00/m2

2.2.5.

lebih dari 20.000 m2 s.d. 40.000
m2 Rp
6,00/m2

2.2.6.

lebih dari 40.000 m2

Rp 4,00/m2

2.3. Pemercik (minimum 100 m2) :

2.3.1.

s.d. 2.000 m2

Rp
22,00/m2

2.3.2.

lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000
m2 Rp
18,00/m2

2.3.3.

lebih dari 5.000 m2 s.d. 10.000
m2 Rp
15,00/m2

2.3.4.

lebih dari 10.000 m2 s.d. 20.000
m2 Rp
12,00/m2

2.3.5.

lebih dari 20.000 m2 s.d. 40.000
m2 Rp
10,00/m2

2.3.6.

lebih dari 40.000 m2

Rp 8,00/m2

2.4. Sistem pemadam khusus Rp
 2.000,00/m³
 2.5. alat penahan api :
 2.5.1. dengan motor Rp
 2.500,00/buah.
 2.5.2. sambungan lebur Rp
 500,00/buah.
 2.6. Kipas angin bertekanan :
 2.6.1. s.d. 7.000 cfm Rp
 3.750,00/buah.
 2.6.2. 7.000 cfm s.d. 10.000 cfm Rp
 6.250,00/buah.
 2.6.3. lebih dari 10.000 cfm Rp
 12.500,00/buah.
 2.7. alat pemadam api ringan : berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan :
 2.7.1.
 jenis air bertekanan 2.7.1.1. s.d. 9
 1. Rp 500,00/buah
 2.7.2.2. lebih besar dari 9
 1. Rp
 1.500,00/buah.
 2.7.3.
 jenis dry chemical
 2.7.3.1. s.d. 6 kg Rp 750,00/ buah
 2.7.3.2. lebih besar dari 6 kg Rp 1.500,00/ buah
 2.7.4. jenis halon :

	2.7.4.1.	s.d. 14	
lbs			Rp 750,00/ buah
	2.7.4.2.	lebih besar dari 14	
lbs			Rp 1.500,00/ buah
2.7.5. Jenis CO2 (karbon Dioxida) :			
	2.7.5.1.	s.d. 7	
kg.			Rp 750,00/ buah
	2.7.5.2.	lebih besar dari 7	
kg			Rp 1300,00/ buah

i. Pembuatan surat keterangan dan perpanjangan (setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang pemasangan instalasi pengamanan kebakaran

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. instalatur/konstraktor | Rp | 100.000,00 |
| 2. usaha lainnya di bidang yang berkaitan dengan kebakaran | Rp | 100.000,00 |
| 3. perpanjangan untuk angka 1 dan 2 | Rp | 50.000,00 |

j. Pembuatan surat izin khusus dan perpanjangan (setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk tujuan penjualan segala jenis alas pencegah dan pemadam kebakaran dan penyimpanan bahan-bahan berbahaya (B3) :

- | | | |
|--|----|------------|
| 1. Produsen | Rp | 125.000,00 |
| perpanjangan untuk angka 1 | Rp | 40.000,00 |
| 2. penyalur/agen | Rp | 75.000,00 |
| perpanjangan untuk angka 2 | Rp | 30.000,00 |
| 3. importir | Rp | 150.000,00 |
| perpanjangan | Rp | 50.000,00 |
| 4. pengecer | Rp | 50.000,00 |
| perpanjangan | Rp | 20.000,00 |
| 5. penyimpanan bahan-bahan berbahaya : | | |
| 5.1. bahan yang mudah meledak | Rp | 50,00/kg |
| 5.2. bahan-bahan yang beracun | Rp | 40,00/kg |
| 5.3. bahan perusak | Rp | 30,00/kg |

5.4. bahan-bahan yang paks kondisi yang normal sangat mudah menyala

Rp

20.000,00/ton,

minimal 1 (satu) ton.

5.5. bahan-bahan yang karena pengaruh papas kebakaran atau benda lain akan mudah menyala

Rp 4.000,00/ton,

minimal 1 (satu) ton

5.6. bahan-bahan berbahaya lainnya yang tidak termasuk pada butir 5.1. s.d. 5.5.

Rp

1.000,00/ton,

minimal 1 (satu) ton.

k. Pengujian alat peinadam api ringan :

1. jenis air bertekanan : ukuran

1.1. 1 s.d. 5 liter

Rp

300,00/tb

1.2. 5 s.d. 10 liter

Rp

450,00/tb

1.3. 10 s.d. 15 liter

Rp

600,00/tb

1.4. 15 s.d. 20 liter

Rp

900,00/tb

1.5. 20 s.d. 30 liter

Rp

1.200,00/tb

1.6. lebih dari 30 liter

Rp 1.500,00/tb

2. jenis busa ukuran :

2.1. 1 s.d. 5 liter

Rp.

450,00/tb

2.2. 5 s.d. 10 liter

Rp

750,00/tb

2.3.	10 s.d. 15 liter	Rp	
	1.125,00/tb		
2.4.	15 s.d. 20 liter	Rp	
	1.500,00/tb		
2.5.	20 s.d. 30 liter	Rp	
	1.875,00/tb		
2.6.	lebih dari 30 liter	Rp	2.250,00/tb
3.	jenis CO2 ukuran :		
3.1.	1 s.d. 5 kg	Rp.	
	750,00		
3.2.	5 s.d. 10 kg	Rp.	
	1.125,00		
3.3.	10 s.d. 15 kg	Rp.	
	1.500,00		
3.4.	15 s.d. 20 kg	Rp.	
	1.875,00		
3.5.	20 s.d. 30 kg	Rp.	
	2.500,00		
3.6.	lebih dari 30 kg		
4.	jenis kimia kering ukuran :		
4.1.	1 s.d. 5 kg	Rp.	
	1.125,00		
4.2.	5 s.d. 10 kg	Rp.	
	1.500,00		
4.3.	10 s.d. 15 kg	Rp.	
	1.875,00		
4.4.	15 s.d. 20 kg	Rp.	
	2.250,00		
4.5.	20 s.d. 30 kg	Rp.	
	3.000,00		

4.6.	lebih dari 30 kg	Rp.	
	3.750,00		
5.	jenis Halon ukuran :		
5.1.	1 s.d. 5 kg	Rp.	
	1.500,00		
5.2.	5 s.d. 10 kg	Rp.	
	2.250,00		
5.3.	10 s.d. 15 kg	Rp.	
	3.000,00		
5.4.	15 s.d. 20 kg	Rp.	
	3.750,00		
5.5.	20 s.d. 30 kg	Rp.	
	3.000,00		
5.6.	lebih dari 30 kg	Rp.	
	3.750,00		
6.	jenis busa mekanik ukuran :		
6.1.	s.ct. 5 liter	Rp	450,00
6.2.	5 s.d. 10 liter	Rp	750,00
6.3.	10 s.d. 15 liter	Rp	1.125,00
6.4.	1.5 s.d. 20 liter.	Rp	1.500,00
6.5.	20 s.d. 30 liter	Rp	1.875,00
6.6.	lebih dari 30 liter	Rp	2.250,00
I.	Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran:		
1.	mobil kebakaran	Rp.	40.000,00/

2. slang kebakaran	Rp	35.000,00	mobil
3. motor pompa kebakaran jinjing	Rp	25.000,00/	tipe
4. baju tahan api/panas	Rp	15.000,00/	buah
5. helm	Rp	5.000,00/	tipe
6. peralatan pernapasan (BA)	Rp.	30.000,00/	tipe
m. Pengujian peralatan/pemadam kebakaran :			
1. Pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel		Rp 50.000,00/ tipe	
2. Pompa kebakaran dengan penggerak listrik		Rp 45.000,00/ tipe	
3. pintu tahan api termasuk kelengkapannya		Rp 30.500,00/ tipe	
4. alat penahan api :			
4.1. sambungan			
lebur	Rp	5.000,00/ tipe	
4.2.			
motorized	Rp	25.000,00/ tipe	
5. alat pengindra (detektor) :			
5.1. pengindra			
panas	Rp	20.000,00/tipe	
5.2. pengindra			
asap	Rp	25.000,00/tipe	
5.3. pengindra			
nyala	Rp	30.000,00/tipe	
6. kepala pemercik	Rp	20.000,00/tipe	
n. pengetesan alat bantu evakuasi :			
1. tali luncur	Rp	1.250,00/tipe	
2. sliding roll	Rp	5.000,00/tipe	
o. pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran :			

1. pemakaian gedung/fasilitas Puslatkar dalam rangka pendidikan minimum 30 orang :
 - 1.1. untuk swasta Rp 1.500,00/
orang/hari
 - 1.2. untuk instansi pemerintah Rp 750,00/
orang/hari
2. pemakaian gedung bukan dalam rangka pendidikan untuk swasta :
 - 2.1. ruang kelas Rp 10.000,00/
kelas/hari
 - 2.2. barak Rp 25.000,00/
barak/hari
 - 2.3. gedung olahraga Rp 15.000,00/
orang/hari
 - 2.4. gedung pelatihan Rp 1.500,00/
orang/hari

Pasal 147

Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB X
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN**

Pasal 148

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 149

(1) Apabila ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, maka retribusi yang dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar tersebut ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, selama belum lewat tiga tahun.

(2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.

(3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

(4) Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi Daerah.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 150

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 151

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terhutang.

Pasal 152

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, termasuk denda tambahan dan biaya penagihan gugur setelah lampau 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi.

Pasal 153

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 154

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.

(2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan tersebut dianggap d isetujui.

(4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

BAB XIII PEMBEBASAN

Pasal 155

Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 156

(1) Pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 157

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh peinilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

- a. menunda atau tidak mengeluarkan izin rekomendasi ;
- b. mencabut izin/rekomendasi yang dikeluarkan ;
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 158

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kebakaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala

Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah, para Walikota, Kepala Biro Ketertiban serta pegawai instansi-instansi tersebut yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

B A B XVII PENYIDIKAN

Pasal 159

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rutnah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan Surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian ;

- g. dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan dan atau perusahaan perumahan (real estate) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwajibkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 162

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1975 tentang Ketentuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1985 tentang Retribusi Daerah Bidang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Penanggulangan Kebakaran Jakarta.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta, 24 Maret 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IBUKOTA JAKARTA,
K E T U A,**

SUPARNO WIRYOSUBROTO

WIYOGO ATMODARMINTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 22 Tahun 1992 Seri B
Nomor 1 Tanggal 22 Mei 1992

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan
Nomor : 364.131-357
Tanggal : 4 Mei 1992

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

**M. SINURAT, SH.
NIP. 470000199**

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG**

**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistimatis, efektif dan terus menerus.

Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan kota Jakarta sebagai kota metropolitan.

Dengan adanya bangunan-bangunan bertingkat tinggi, industri-industri modern, perumahan-perumahan mewah, flat/rumah susun serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Dinas Kebakaran.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1975 tentang Ketentuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mengatur secara terinci sarana penyelamatan jiwa manusia, dan penanggulangan kerugian harta benda akibat kebakaran yang merupakan tujuan utama penanggulangan bahaya kebakaran.

Berpedoman pada kebutuhan tersebut maka Peraturan Daerah tersebut diatas perlu disempurnakan.

Hal itu tidak berarti makin mempersempit hal-hal yang diatur, karena dalam pelaksanaannya Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan pelaksanaan secara bertahap menurut kebutuhan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya.

Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 10

: Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan tempat usaha yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi adalah antara lain penjualan bensin eceran, penyimpanan bahan kimia termasuk tempat yang menggunakan tenaga uap air, gas atau uap bertekanan tinggi Berta diesel atau generator listrik, tempat las, bengkel.

Pasal 12 : Ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ialah ketentuan tentang wajib uji kompor.

Pasal 13 s.d. 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) s.d. (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Yang dimaksud dengan APAR yang berdaya pa-darn minimum 2A, 5B-10B adalah APAR yang dapat memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B dengan daya padam untuk masing-masing kelas yaitu 2A dan 5B-10B.

Contoh : APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B-10B antara lain : busa kimia untuk 9 liter, buss AFFF (aqueous film forming foam) ukuran 9 liter, dry chemical (sodium bikarbonat) ukuran 2 11 lb s.d. 5 lb, dry chemical (potasium bicarbonat) ukuran 2 s.d. 51g.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud klasifikasi jenis kebakaran adalah:

- a) Kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu, pakaian) disebut jenis kebakaran Kelas A ;
- b) Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (seperti minyak bumf), gas, lemak dan sejenisnya disebut kebakaran kelas B ;
- c) Kebakaran listrik (seperti kebocoran listrik/ korsleting), kebakaran pada alat-alat listrik (seperti generator motor listrik) disebut jenis kebakaran kelas C ;

- d) Kebakaran logam (seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, sodium, titanium) disebut jenis kebakaran kelas D.

Pasal 24 ayat (1) : Jenis alat pemadam yang digunakan untuk kebakaran adalah :

- a. untuk kebakaran kelas A, jenis alat pemadam yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok.
 - b. untuk kebakaran kelas B, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam jenis busa sebagai alat pemadam pokok ;
 - c. untuk kebakaran kelas C, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam jenis kimia dan gas sebagai alat pemadam pokok ;
 - d. untuk kebakaran kelas D, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam khusus yang berupa bubuk kering (dry powder) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 25 s.d. 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) : Selain memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat ini instalasi alarm kebakaran harus mempunyai :

- a. bel atau sirine ;
 - b. alat pengindra ;
 - c. panel indikator yang dilengkapi dengan :
 - c.1. fasilitas kelompok alarm ;
 - c.2. sakelar penghubung dan pemutus arus ;
 - c.3. fasilitas pengujian baterai dengan volt meter dan ampere meter.
 - d. peralatan bantu lainnya.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 s.d. 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 :

- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran ringan adalah antara lain bangunan yang dipergunakan untuk ibadat, klub, pendidikan, perawatan, perpustakaan, musium, perkantoran, perumahan, rumah makan, perhotelan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang I adalah antara lain bangunan parkir mobil, pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu, pabrik elektronika, pabrik gelas.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang II adalah antara lain pabrik .bahan makanan, pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel motor, pabrik barang kelontong, pabrik keramik, pabrik tekstil, percetakan dan penerbitan, pabrik/perakitan kendaraan bermotor.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang III adalah antara lain bangunan gedung pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studio dan pemancar, pergudangan (yang menyimpan kertas, cat, minuman keras, perabot rumah tangga dan lain-lain), pabrik makanan kering dad bahan tapping, pabrik sib.un, toko dengan pramuniaga lebih dari 50.orang, pabrik plastilc dm karung plastik, penggergajian kayu, pengerjaan kayu, barang kertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakabm.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran berat adalah antara lain bangunan pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar tinggi), pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik cat, pemintalan benang atau kain, pengerjaan kayu yang penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar, studio film dan televisi.

Pasal 34 huruf a : Bangunan klasifikasi A, meliputi antara lain hotel, pertokoan, perkantoran, rumah sakit dan perawatan,

bangunan industri, tempat hiburan, musium,
 bangunan dengan penggunaan ganda/ campur.
 huruf b : Bangunan,
 klasifikasi B, meliputi antara lain perumahan
 bertingkat, asrama, sekolah, tempat ibadah.
 huruf c dan d : Cukup jelas.

Pasal 35 s.d. 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 ayat (1) : Yang dimaksud
 dengan klasifikasi peruntukan bangunan adalah
 pembagian kias peruntukan bangunan sebagai
 berikut :

- a. Bangunan pabrik dan atau gudang.
- b. Bangunan Umum dan Perdagangan antara
 lain:
 - } gedung Pertemuan Umum, institusi,
 - } pertokoan,
 - } perkantoran dan yang sejenis.
- c. Bangunan Perumahan antara lain :
 - } perkampungan,
 - } perumahan sederhana,
 - } perumahan lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 47 : Yang dimaksud
 bangunan dalam pasal ini mencakup antara lain
 bangunan induk, bangunan turutan dan bangunan
 tambahan.

Pasal 48 s.d. 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 ayat (1) : Beban human
 sttatu tingkat gedung disesuaikan dengan luas
 kotor permulcaan lantai menurut daftar. sebagai
 berikut :

<i>Penggunaan bangunan</i>	<i>Luas kotor</i>
Tempat pertemuan	1 m ² perorang
Ruang makan, Kafetaria	2 m ² perorang
Kantor	8 m ² perorang
Tempat tinggal	10 m ²

	perorang
Garasi	30 m ² perorang
Rumah sakit	10 m ² perorang
Pabrik	6 m ² perorang
Gedung pendidikan	2 m ² perorang
Pertokoan :	
Ruang bawah tanah dan lantai dasar	3 m ² perorang
Lantai di atasnya	5 m ² perorang

ayat (2) s.d. (5) : Cukup jelas.

Pasal 51 s.d. 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Jalan landai kelas A adalah jalan landai yang diperuntukkan bagi bangunan baru, sedangkan jalan landai kelas B dapat dipergunakan untuk bangunan terdahulu atau bangunan kecil.

Pasal 65 s.d. 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 ayat (1) s.d. (4) : Cukup jelas.
 ayat (5) : Contoh bahan yang dapat memantulkan cahaya adalah antara lain luminescent, fluorescent atau reflective.

Pasal 83 s.d. 96 : Cukup jelas.

Pasal 97 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Tidak termasuk tempat parkir terbuka adalah parkir pada pinggir jalan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 98 s.d. 103 : Cukup jelas.

Pasal 104 : Yang dimaksud dengan konstruksi tahan api dalam pasal ini adalah konstruksi bangunan (dinding, kerangka bangunan, pintu, lantai) selama waktu

tertentu dalam kondisi kebakaran tidak roboh, tidak rusak dan tidak meneruskan panas ke ruang sebelahnya sehingga benda-benda yang mudah terbakar pada ruang tersebut tidak terbakar.

Pasal 105 s.d. 133 : Cukup jelas.

Pasal 134 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Berdasarkan angka statistik, terjadinya kebakaran bangunan terutama disebabkan karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya, sehingga menimbulkan kerugian harta benda/bangunan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan masalah tersebut, perlu adanya program penanggulangan risiko kebakaran.

Program jaminan penanggulangan risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa bantuan paket uang kepada setiap pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan yang terbakar yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 135 s.d. 142 : Cukup jelas.

Pasal 143 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a s.d. f : Cukup jelas.

huruf g : Hasil

pemeriksaan gambar rencana dan atau pengujian akhir persyaratan instalasi proteksi kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pemberian rekomendasi pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan bangunan selama masa tenggang waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

huruf h s.d. o : Cukup jelas.

Pasal 144 s.d. 145 : Cukup jelas.

Pasal 146 ayat (1)

huruf a.3 : Apabila
kelebihan waktu dibulatkan ke atas menjadi 1
(satu) jam, pemakaian yang kurang dari 1 (satu)
jam dihitung 1 (satu) jam.

huruf b : Untuk kelebihan
waktu yang dipergunakan dibulatkan 1 (satu) jam.

huruf c : Pernyataan
dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk biaya
transport yang menjadi beban pihak peminjam.

huruf d s.d. g : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 147 s.d. 164 : Cukup jelas.